

BAB III

KONSEP MENGATASI KEFAKIRAN MENURUT YUSUF QARDHAWI

A. Biografi Yusuf Qardhawi, Perjuangan dan Karyanya

1. Latar Belakang Keluarga

Dalam buku autobiografinya, Yusuf Qardhawi memulai menceritakan kelahirannya dengan mengatakan: kami tidak pernah berkeinginan atau berharap agar dilahirkan dan dibesarkan di sebuah kota besar seperti Kairo, yang merupakan tempat kelahiran Ahmad Amin; di Damaskus yang merupakan tempat kelahiran Ali Thathawi, sehingga kami dapat bercerita panjang mengenai keistimewaan dan keindahan kota kelahiran kami. Kenyataannya, kami dilahirkan dan dibesarkan di sebuah kampung terpencil yang terdapat di pedalaman Mesir dan jauh dari hiruk pikuk kota modern.¹

Qardhawi dilahirkan di sebuah desa kecil di Republik Arab Mesir, desa kecil tersebut bernama Shafth Turaab di tengah Delta pada 9 September 1926.² Dia lahir dalam keadaan yatim, oleh sebab itulah dia dipelihara oleh pamannya.

Setelah itu dia bergabung dengan sekolah cabang al-Azhar. Dia menyelesaikan sekolah dasar dan menengahnya di lembaga pendidikan itu dan selalu menempati ranking pertama. Kecerdasannya telah tampak sejak

¹Yusuf Qardhawi, *Perjalanan Hidupku 1*, Terj. Cecep Taufikurrahman dan Nandang Burhanuddin, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003, hlm. 9.

²<http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Qardhawi.html>, diakses tanggal 25 September 2012

dia kecil, hingga salah seorang gurunya memberi gelar dengan "*allamah*" (sebuah gelar yang biasanya diberikan pada seseorang yang memiliki ilmu yang sangat luas). Dia meraih ranking kedua untuk tingkat nasional, Mesir, pada saat kelulusannya di Sekolah Menengah Umum.³

Setelah itu beliau masuk fakultas Ushuludin di Universitas al-Azhar. Dari al-Azhar ini dia lulus sebagai sarjana S1 pada tahun 1952. Kemudian ia memperoleh ijazah setingkat S2 dan pada tahun 1960 dia mendapatkan ijazah setingkat Master di jurusan Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Sunnah di Fakultas Ushuluddin. Pada tahun 1973 dia berhasil meraih gelar Doktor dengan peringkat *summa cum laude* dengan disertasi yang berjudul *Al-Zakât wa Atsâruhâ fî Hal al-Masyâkil al-Ijtimâiyyah (Zakat dan Pengaruhnya dalam Memecahkan Masalah-masalah Sosial Kemasyarakatan)*.⁴

2. Perjuangan

Yusuf Qardhawi pernah bekerja sebagai penceramah (khutbah) dan pengajar di berbagai masjid. Kemudian menjadi pengawas pada Akademi Para Imam, lembaga yang berada di bawah Kementerian Wakaf di Mesir. Pada tahun 1961 dia ditugaskan sebagai tenaga bantuan untuk menjadi kepala sekolah sebuah sekolah menengah di negeri Qatar dan Pada tahun 1973 didirikan fakultas tarbiyah untuk mahasiswa dan mahasiswi, yang merupakan cikal bakal Universitas Qatar. Syaikh Yusuf

³http://swaramuslim.net/printerfriendly.php?id=2331_0_1_0_C, diakses di akses 01 April 2012, Pukul 09.15 WIB.

⁴Ishom Talimah, *Manhâj Fikih Yusuf Al-Qardhawi*, Terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001, hlm. 3-6

ditugaskan di tempat itu untuk mendirikan jurusan Studi Islam dan sekaligus menjadi ketuanya.⁵

Pada tahun 1977 dia ditugaskan untuk memimpin pendirian dan sekaligus menjadi dekan pertama fakultas Syari'ah dan Studi Islam di Universitas Qatar. Dia menjadi dekan di fakultas itu hingga akhir tahun ajaran 1989-1990. Dia hingga kini menjadi dewan pendiri pada Pusat Riset Sunnah dan Sirah Nabi di Universitas Qatar. Pada tahun 1990/1991 dia ditugaskan oleh pemerintah Qatar untuk menjadi dosen tamu di al-Jazair. Di negeri ini dia bertugas untuk menjadi ketua Majelis Ilmiah pada semua universitas dan akademi negeri itu. Setelah itu dia kembali mengerjakan tugas rutinnnya di Pusat Riset Sunnah dan Sirah Nabi. Pada tahun 1411 H, dia mendapat penghargaan dari IDB (*Islamic Development Bank*) atas jasa-jasanya dalam bidang perbankan. Sedangkan pada tahun 1413 dia bersama-sama dengan Sayyid Sabiq mendapat penghargaan dari King Faisal Award karena jasa-jasanya dalam bidang keislaman. Di tahun 1996 dia mendapat penghargaan dari Universitas Islam Antar Bangsa Malaysia atas jasa-jasanya dalam ilmu pengetahuan. Pada tahun 1997 dia mendapat penghargaan dari Sultan Brunai Darus Salam atas jasa-jasanya dalam bidang fikih.⁶

Yusuf Qardhawi adalah salah seorang tokoh umat Islam yang sangat menonjol di zaman ini, dalam bidang ilmu pengetahuan, pemikiran, dakwah, pendidikan dan jihad. Kontribusinya sangat dirasakan di seluruh

⁵Yusuf Qardhawi, *Perjalanan Hidupku 1*, *op. cit*, hlm. 419

⁶Ishom Talimah, *op. cit*, hlm. 5.

belahan bumi. Hanya sedikit kaum muslimin masa kini yang tidak membaca buku-buku dari karya tulis, ceramah dan fatwa al-Qardhawi. Banyak umat Islam yang telah mendengar pidato dan ceramah al-Qardhawi baik yang beliau ucapkan di masjid-masjid maupun di universitas-universitas, ataupun lewat radio, TV, kaset dan lain-lain.

Pengabdianya untuk Islam tidak hanya terbatas pada satu sisi atau satu medan tertentu. Aktivitasnya sangat beragam dan sangat luas serta melebar ke banyak bidang dan sisi.

3. Karya-Karya

Karya-karya Qardhawi dapat disebutkan di antaranya:⁷

1. *Al-Halâl wa al-Harâm fî al- Islâm*
2. *Fatâwa Mu'âshirah*
3. *Taysîr al-Fiqh: Fiqh Shiyâm*
4. *Al-Ijtihâd Fisy-Syari'ah al-Islamiyyah*
5. *Min Fiqh Daulah al-Islâm*
6. *Al-Siyâsah al-Syar'iyah*

Kitab *Al-Halâl wa al-Harâm fî al-Islâm* merupakan salah satu karyanya yang memiliki kekhasan tersendiri. Buku ini merupakan kumpulan pembahasan berbagai tema penting yang bersentuhan dengan kehidupan praktis sehari-hari, yang selama ini bertebaran di berbagai buku referensi, seperti buku fiqih, tafsir, maupun buku-buku hadis, dimana tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menelaahnya sendiri. Jika

⁷ Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qardhawi*, Terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001, hlm. 35 – 39. Lihat juga Sulaiman bin Shalih al-Khurasani, *Pemikiran Dr. Yusuf Qardhawi dalam Timbangan*, terj. M. Abdul Ghaffar, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, hlm. hlm. 10-13.

pun bisa, membutuhkan waktu dan tenaga karena harus mencarinya di tempat yang terpisah.

Kitab *Fatâwa Mu'âshirah* merupakan buku yang menjawab setiap permasalahan yang beredar di sekitar masyarakat. Dengan teknik tanya jawab, buku ini lebih memudahkan pembaca untuk memasuki setiap permasalahan sekaligus menemukan jawaban di dalamnya. Sedangkan kitab *Taysîr al-Fiqh: Fiqh Shiyâm* berisi masalah puasa yang menyangkut di dalamnya persoalan syarat dan rukun puasa, yang membatalkan puasa, dan hikmah puasa. Buku ini dapat dijadikan pegangan bagi pembaca dalam meningkatkan amal ibadah khususnya dalam persoalan puasa.

Kitab *Al-Ijtihâd Fisy-Syari'ah al-Islamiyyah* merupakan kitab yang memuat masalah konsep ijtihad yang dimulai dengan membahas pengertian ijtihad, pembagian ijtihad, syarat dan rukun ijtihad. Sedangkan kitab *Min Fiqh Daulah al-Islâm* berisi masalah kedudukan negara dalam ajaran Islam, rambu-rambu negara yang dibangun Islam, karakter negara dalam Islam, menuju fikih politik yang dipimpin, sikap negara Islam dalam menghadapi demokrasi sistem multi partai, wanita dan non muslim.

Kitab *Al-Siyâsah al-Syar'iyyah* merupakan buku yang mengupas pendapat pemimpin dan aplikasinya dalam politik syari'ah. Selain itu juga dibahas tentang kontradiksi antara *nash* dan kemaslahatan, asas dan landasan dalam politik syariah dan fiqih realita.

B. Konsep Mengatasi Kefakiran Menurut Yusuf Qardhawi

1. Pandangan Yusuf Qardhawi tentang Kefakiran dan Faktor-faktor Penyebabnya

Menurut Qardhawi, tidak sedikit umat Islam yang keliru dalam menerapkan makna tawakkal. Kekeliruan dalam memahami makna tawakkal berpengaruh pada persepsi umat Islam terhadap harta. Sikap Islam terhadap harta adalah bagian dari sikapnya terhadap kehidupan dunia. Dalam memandang dunia, Islam selalu bersikap tengah-tengah dan seimbang. Islam tidak condong kepada paham yang menolak dunia secara mutlak, yang menganggap dunia adalah sumber kejahatan yang harus dilenyapkan. Islam juga tidak condong kepada paham yang menjadikan dunia sebagai tujuan akhir, sesembahan, dan pujaan.⁸

Menurut Qardhawi, dari dahulu hingga sekarang umat manusia memiliki sikap dan pandangan yang berbeda dalam menyikapi kefakiran. Berikut ini, Qardhawi menjelaskan di antaranya sebagai berikut:

a. Sikap golongan pemuja kefakiran

Menurut Qardhawi, termasuk di dalam kelompok ini adalah orang-orang *zahid*, pendukung pertapaan, dan kaum sufi. Mereka berpendapat bahwa kemiskinan bukanlah suatu kejahatan atau masalah yang harus dihindari. Kemiskinan adalah salah satu dari nikmat Allah SWT yang dianugerahkan kepada hamba pilihan-Nya agar hati hamba tetap terkait dengan akhirat, berpaling dari dunia, selalu berhubungan dengan Allah, dan

⁸ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hlm. 72.

pengasih kepada sesama. Dengan demikian, mereka tidak seperti orang kaya yang angkuh dan congkak. Sebagian anggota kelompok ini menganggap dunia sebagai sumber kejahatan dan malapetaka. Dengan demikian, langkah terbaik adalah mempercepat saat kehancurannya, atau sekurang-kurangnya memperpendek kehidupan manusia di dalamnya. Mereka yang berakal harus menghindari gemerlapnya dunia dan segala kemewahannya. Manusia harus memanfaatkan segala apa yang ada di dalamnya sekadar untuk mempertahankan hidup.⁹

Menurut Qardhawi untuk menyelesaikan masalah kefakiran, tidak ada gunanya memohon pertolongan kepada kelompok ini. Sebab, mereka tidak menganggap kemiskinan sebagai suatu masalah. Mereka justru menganggapnya sebagai rahmat Allah kepada hamba-Nya tercinta.¹⁰

b. Sikap Kaum Fatalis

Berbeda dengan kelompok pertama, menurut Qardhawi kelompok ini memandang kefakiran sebagai kejahatan dan malapetaka. Ia merupakan ketentuan samawi yang tidak mungkin dipecahkan dan diatasi. Kemiskinan dan kekayaan merupakan kehendak Allah SWT dan qadar-Nya. Pada prinsipnya, Allah mampu menjadikan semua manusia kaya raya seperti Karun. Namun, Allah SWT tidak menghendaki yang demikian. Dia ingin mengangkat sebagian manusia beberapa derajat di atas sebagian yang lain. Dia hamparkan rezeki kepada orang yang dikehendakiNya sebagai ujian

⁹ Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Terj. Syafril Halim, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, hlm. 15

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 16.

baginya. Keputusan Allah tidak dapat ditolak dan kebijaksanaan-Nya tidak mungkin diubah.¹¹

Solusi penghapusan kefakiran yang diberikan oleh kelompok ini hanya sebatas pemberian nasihat. Mereka menasihati kaum fakir agar rela dengan ketentuan Allah, sabar atas cobaan yang dihadapi, dan puas dengan apa adanya. Rasa puas adalah kekayaan yang tidak akan pernah habis. *Qanâ'ah* (merasa cukup), menurut mereka adalah rela terhadap kenyataan apa pun. Menurut Qardhawi, kaum fatalis ini sedikit pun tidak menaruh perhatian kepada golongan kaya dengan segala kemewahan yang mereka miliki. Padahal, bisa jadi, mereka pun membutuhkan nasihat. Kaum fatalis hanya menasihati kaum miskin dan fakir dengan berkata, "Ini adalah bagian dari Allah untuk kalian, maka terimalah dengan rela. Jangan menuntut lebih dari itu dan jangan pula mencoba mengubah ketentuan ini".¹²

c. Sikap Pendukung Kemurahan Individu

Menurut Qardhawi pandangan kelompok ketiga tentang kefakiran mirip dengan pandangan kelompok kedua. Kelompok ini berpendapat bahwa kefakiran merupakan kejahatan dan malapetaka serta termasuk persoalan yang harus dipecahkan. Penyelesaian yang mereka usulkan tidak terbatas pada pemberian nasihat kepada kaum miskin agar mereka rela menerima nasibnya. Mereka juga mengingatkan orang-orang kaya agar berbuat baik dengan bersedekah kepada kaum fakir. Perbuatan baik ini akan diganjar oleh

¹¹ *Ibid.*, hlm. 16.

¹² *Ibid.*, hlm. 16-17.

Allah. Mereka mengancam orang-orang kaya dengan azab neraka bila bersikap kasar terhadap kaum miskin.¹³

Solusi ini tidak secara tegas menentukan perilaku orang-orang kaya terhadap kaum fakir. Ia tidak memberikan sanksi tertentu kepada golongan kaya bila mereka enggan melaksanakan ketentuan tersebut. Ia juga tidak membuat aturan yang menjamin sampainya bantuan kepada pihak yang membutuhkan. Kelompok ini hanya mengandalkan kemurahan hati mereka yang beriman, yang mengharapkan balasan pahala, atau yang takut pada siksaan akhirat. Pandangan ini hanya mengandalkan kebaikan hati individu untuk bersedekah secara sukarela untuk menghapuskan kemiskinan.

d. Sikap Kapitalisme

Menurut Qardhawi kelompok keempat melihat kefakiran sebagai salah satu musibah, dan problema kehidupan. Namun, yang bertanggung jawab untuk mengatasinya adalah orang miskin itu sendiri. Dalam hal ini, masalah kemiskinan dianggap sebagai suratan nasib atau qadar. Masyarakat dan pemerintah tidak bertanggung jawab untuk mengatasinya. Setiap individu hanya bertanggung jawab terhadap dirinya; sedap orang bebas melakukan apa saja dengan hartanya.¹⁴

Menurut pandangan kelompok ini, masyarakat mempunyai kebebasan penuh untuk berusaha dan mendapatkan harta. Seiring dengan itu, masyarakat tidak bertanggung jawab terhadap nasib setiap orang yang lalai dan malas. Orang-orang kaya pun tidak memiliki kewajiban untuk mengulurkan tangan

¹³ *Ibid.*, hlm. 17.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 17.

kepada mereka, kecuali hanya sekedar formalitas atau karena belas kasihan. Mungkin juga karena mengharapkan pujian atau ganjaran di akhirat. Inilah pandangan kapitalisme murni yang tersebar di Eropa sejak permulaan zaman modern.

Tidaklah mengherankan jika pada awal kelahirannya, kapitalisme berdirikan kekerasan dan egoisme yang sangat menonjol. Paham ini tidak menanamkan perasaan sayang kepada anak-anak, rasa santun terhadap wanita, dan rasa kasih terhadap kaum lemah. Ia juga tidak memperhatikan fakir miskin sedikit pun. Kaum kapitalis memaksa kaum wanita dan anak-anak bekerja di berbagai perusahaan dengan upah sangat rendah. Kaum wanita dan anak-anak terpaksa melakukannya agar tidak tergilas oleh sistem masyarakat rimba yang tidak mengenal belas kasihan.¹⁵

e. Sikap Sosialisme

Ada pihak kelompok yang berkeyakinan bahwa upaya menghapuskan kefakiran dan mengentaskan kaum fakir tidak akan berhasil tanpa menghilangkan *aghniya* (orang-orang kaya) dan menyita mereka. Mereka menyarankan dipersatukannya berbagai kelompok masyarakat untuk melawan golongan kaya. Mereka berusaha menyulut pergolakan yang akhirnya akan dimenangkan kelompok mayoritas, yaitu kelompok pekerja melarat (kaum proletar).

Kelompok ini tidak hanya puas dengan penghancuran golongan kaya dan merampas harta kekayaannya. Merekapun menentang prinsip hak milik

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 19.

pribadi, khususnya terhadap tanah, pabrik, dan alat-alat lain yang mereka namakan sarana produksi.¹⁶

Pandangan ini dipegang erat oleh penganut komunisme dan sosialisme revolusioner. Mereka cenderung berpandangan sama, baik kelompok ekstrem maupun moderat. Walaupun cara yang mereka tempuh berbeda, mereka sama-sama menolak prinsip hak milik pribadi karena menganggapnya sebagai sumber kejahatan. Sebagian dari mereka menempuh jalan konstitusional demokratis, sementara yang lain menempuh cara revolusioner

f. Pandangan Islam terhadap kefakiran

Menurut Islam, kekayaan adalah nikmat dan anugerah Allah SWT yang harus disyukuri. Sebaliknya, dalam pandangan Islam kemiskinan sebagai masalah, bahkan musibah yang harus dilenyapkan. Dalam pandangan Islam, kemiskinan ada kecenderungan bisa mengakibatkan orang menjadi kufur. Dengan gamblang Qardhawi mengemukakan berbagai cara penanggulangannya. Perlu disadari bahwa Allah SWT memuliakan Rasul-Nya dengan kecukupan materi.¹⁷ Firman-Nya:

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى

"Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan." (adh-Dhuha: 8).

Menurut Qardhawi, Tidak satu pun ayat Al-Qur'an yang memuji kefakiran dan tak sebaris pun hadits sahih Rasulullah SAW yang memujanya.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 20.

¹⁷ Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 1070.

Hadits-hadits yang memuji sikap zuhud di dunia bukan berarti memuji kefakiran. Zuhud berarti memiliki sesuatu dan menggunakannya secara sederhana. Orang zahid adalah mereka yang memiliki dunia tetapi meletakkannya di tangan, bukan di dalam hatinya.¹⁸

Menurut Yusuf Qardhawi, sikap Islam terhadap harta adalah bagian dari sikapnya terhadap kehidupan dunia. Dalam memandang dunia, Islam selalu bersikap tengah-tengah dan seimbang.¹⁹ Menurut Yusuf Qardhawi, akibat kefakiran akan menimbulkan bahaya yang mengancam individu maupun masyarakat. Bahaya tersebut akan mengancam akidah/iman, dan akhlak/moral. Kemiskinan juga akan mengancam kestabilan pemikiran, keluarga dan masyarakat.²⁰

1. Kefakiran Membahayakan Akidah

Kefakiran merupakan ancaman yang sangat serius terhadap akidah, khususnya bagi kaum miskin yang bermukim di lingkungan kaum berada yang berlaku aniaya. Terlebih lagi jika kaum *dhuafa* ini bekerja dengan susah payah sementara golongan kaya hanya bersenang-senang. Dalam kondisi seperti ini, kemiskinan dapat menebarkan benih keraguan terhadap kebijaksanaan ilahi mengenai pembagian rezeki.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 22

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hlm. 72.

²⁰ Yusuf Qardawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, hlm. 24.

"Tidaklah mengherankan apabila Rasulullah Saw bersabda:

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا (رواه أبو نعيم في الحلية ، وأحمد بن منيع
عن أنس)²¹

Artinya: "Kemiskinan dapat mengakibatkan kekafiran."

Hadits di atas menunjukkan bahwa kemiskinan itu ada kecenderungan bagi seseorang untuk berpindah agama. Kecenderungan tersebut setidaknya dapat menyebabkan seseorang kufur terhadap nikmat, hasad, hasud dan dengki. Disebabkan kemiskinan seseorang dapat melakukan persepsi yang salah tentang keadilan Tuhan, pengasih dan penyayang Tuhan kepada seluruh makhluk hidup.

Rasulullah saw. pun berlindung kepada Allah dari kejahatan kemiskinan dan kekafiran, Sabda beliau:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ (رواه ابو داود وغيره)²²

Artinya: "Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kekafiran dan kemiskinan." .

2. Kefakiran Membahayakan Akhlak dan Moral

Selain berbahaya terhadap akidah dan keimanan, kemiskinan pun berbahaya terhadap akhlak dan moral. Kemelaratan dan kesengsaraan seseorang khususnya apabila ia hidup di lingkungan golongan kaya yang tamak sering mendorongnya melakukan tindak pelanggaran.

²¹ CD program *Maktabah as-Samilah*, VCR II, Global Islamic Software Company), Juz 13, hlm. 34.

²² CD program *Maktabah as-Samilah*, VCR II, Global Islamic Software Company), Juz 13 hlm. 283.

Sebuah ungkapan menyebutkan, suara perut dapat mengalahkan suara nurani. Lilitan kesengsaraan pun bisa mengakibatkan seseorang meragukan nilai-nilai akhlak dan agama. Contohnya dalam bidang akidah, ada beberapa orang Islam yang terbelit hutang, didekati para misionaris dengan memberi pinjaman, memberi beberapa bungkus supermi, beras, bahkan pekerjaan dengan syarat keluar dari agama Islam. Kondisi terjepit seperti ini menggiring orang Islam yang fakir tersebut berpindah agama sesuai dengan target misionaris tersebut. Demikian pula dalam dimensi akhlak dan moral, dijumpai adanya beberapa orang Islam, khususnya wanita muslimah menjual dirinya dengan bekerja menjadi prostitusi, bekerja di panti pijat, menjadi wanita panggilan, dan beberapa bentuk pekerjaan lain yang terselubung, dan ujung-ujungnya menjual diri atau kehormatan.

3. Kefakiran Mengancam Kestabilan Pemikiran

Malapetaka kefakiran dan kemiskinan tidak hanya terbatas pada sisi rohani dan akhlak. Bahayanya juga mengancam sisi pemikiran manusia. Bagaimana mungkin seorang miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok dirinya beserta segenap keluarga dapat berpikir dengan baik, apalagi jika tetangganya hidup mewah? Imam Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani, sahabat Imam Abu Hanifah, meriwayatkan bahwa pada suatu hari pembantu rumah tangganya menemuinya di dalam suatu majelis untuk memberitahukan bahwa beras sudah habis. Imam asy-Syaibani gusar dan berkata kepadanya, "Celaka kamu! Kamu telah menghilangkan empat puluh masalah fiqih dari dalam benakku." Dirawikan pula dan Imam Besar Abu

Hanifah bahwa beliau berkata, "Jangan bermusyawarah dengan orang yang sedang tidak punya beras." Maksudnya, jangan bermusyawarah dengan orang yang pikirannya sedang kacau. Menurut ilmu jiwa, tekanan (stres) berat berpengaruh terhadap kehalusan perasaan dan ketajaman pikiran. Hadits Sahib pun mengatakan, "Hakim yang sedang marah tidak boleh menjatuhkan hukuman." Contoh kongkritnya, banyak ditemukan orang fakir yang terguncang pikirannya akibat kemiskinan tersebut. Awalnya ia seorang baik-baik, namun kepedihan selalu mewarnai kehidupannya. Anak-anaknya tidak memiliki barang yang dimiliki anak tetangganya, istri mengeluh karena besok hari tidak ada beras, hutang di warung sudah membengkak, hutang dengan tetangga sudah tidak dipercaya, dan tidak memiliki barang yang bisa di jual. Pada kondisi seperti ini, membuka peluang bagi suami gelap mata dan pikiran terguncang, diambilnya jalan pintas dengan mencuri dan menguras harta yang kebetulan rumah yang dijadikan sasaran itu tidak ada pemiliknya. Nasib na'as telah menimpa dirinya menghembuskan nafas terakhir akibat dibakar masa.

4. Kefakiran Membahayakan Keluarga

Kefakiran merupakan ancaman terhadap keluarga, baik dalam segi pembentukan, kelangsungan, maupun keharmonisannya. Dari sisi pembentukan keluarga, kemiskinan merupakan salah satu rintangan besar bagi para pemuda untuk melangsungkan perkawinan, karena tidak dapat memenuhi berbagai syarat seperti mahar, nafkah, dan kemandirian ekonomi.

Jelaslah, Islam mengakui adanya dampak ekonomi terhadap perilaku manusia. Bahkan, kadang-kadang, faktor ekonomi mengalahkan dorongan

fitrah manusia, seperti rasa kebapakan. Di samping itu, banyak lagi faktor yang berpengaruh terhadap perilaku manusia, di antaranya agama, akhlak, moral, dan sosial. Yang ingin kami tegaskan adalah kemiskinan bisa mendorong seseorang untuk membunuh anak sendiri.

2. Konsep Mengatasi Kefakiran Menurut Yusuf Qardhawi

Menurut Qardhawi, Islam memaklumkan perang melawan kefakiran demi keselamatan akidah, moral, dan akhlak umat manusia. Langkah ini diambil untuk melindungi keluarga dan masyarakat serta menjamin keharmonisan dan persaudaraan di antara anggotanya. Islam menghendaki setiap individu hidup di tengah masyarakat secara layak sebagai manusia. Sekurang-kurangnya, ia dapat memenuhi kebutuhan pokok berupa sandang dan pangan, memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahliannya, atau membina rumah tangga dengan bekal yang cukup. Tegasnya, bagi setiap orang harus tersedia tingkat kehidupan yang sesuai dengan kondisinya. Dengan demikian, ia mampu melaksanakan berbagai kewajiban yang dibebankan Allah dari berbagai tugas lainnya. Ia tidak akan menjadi gelandangan yang tidak memiliki apa-apa. Dalam masyarakat Islam, seseorang tidak boleh dibiarkan, walaupun ia *ahlu dzimmah* (non-Muslim yang hidup dalam masyarakat Islam) seperti, kelaparan, tanpa pakaian, hidup menggelandang, tidak memiliki tempat tinggal, atau kehilangan kesempatan membina keluarga.²³

²³ Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, hlm. 50.

Sarana apa sajakah yang digunakan Islam untuk menjamin perwujudan kehidupan tersebut? Islam mendapatkan kehidupan seperti itu dengan dukungan para pengikutnya melalui berbagai sarana.

1) Sarana Pertama: Bekerja

Dalam masyarakat Islam, semua orang dituntut untuk bekerja, menyebar di muka bumi, dan memanfaatkan rezeki pemberian Allah SWT.

Firman Allah:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ ﴿15﴾

Artinya: "Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan." (al-Mulk: 15).²⁴

Yang dimaksud dengan bekerja adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang, baik sendiri atau bersama orang lain, untuk memproduksi suatu komoditi atau memberikan jasa. Kerja atau amal seperti ini merupakan senjata pertama untuk memerangi kemiskinan. Ia juga merupakan faktor utama untuk memperoleh penghasilan dan unsur penting untuk memakmurkan bumi dengan manusia sebagai khalifah seizin Allah.²⁵

Menurut Qardhawi Islam membukakan pintu kerja bagi setiap muslim agar ia dapat memilih amal yang sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan pilihannya. Islam tidak membatasi suatu pekerjaan secara

²⁴ Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 956.

²⁵ Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, hlm. 51

khusus kepada seseorang, kecuali demi pertimbangan kemaslahatan masyarakat.²⁶

Islam tidak akan menutup peluang kerja bagi seseorang, kecuali bila pekerjaan itu akan merusak dirinya atau masyarakat secara fisik atau pun mental. Dengan bekerja, seseorang akan memperoleh penghasilan, laba, atau imbalan, yang dapat digunakan untuk menutupi kebutuhan pokoknya beserta keluarganya.

Di bawah naungan sistem ini, seseorang tidak boleh dihalangi mendapatkan imbalan hasil usahanya. Bahkan, sebaiknya, upahnya segera diberikan sebelum keringatnya kering. Sistem Islam menjamin pemberian upah sesuai dengan usaha seseorang dan sesuai pula dengan kebutuhannya secara normal. Memberi seseorang imbalan yang kurang daripada haknya adalah tindakan zaim yang sangat dilarang oleh Islam.

Menurut Qardhawi Islam tidak melarang hak milik pribadi. Dalam sistem masyarakat Islam, seseorang diperbolehkan membeli barang tidak bergerak atau pun barang bergerak untuk menambah penghasilan atau meningkatkan taraf kehidupannya. Atau, sebagai simpanan untuk menghadapi hari tua dan sebagai warisan untuk anak cucu.²⁷

2) Sarana Kedua: Jaminan Sanak Famili yang Berkelapangan

Islam memiliki prinsip orisinal di dalam syariatnya. Ia menuntut setiap individu memerangi kemiskinan dengan senjata yang dimilikinya yaitu bekerja dan berusaha. Lalu, bagaimanakah nasib orang-orang lemah yang

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Loc.cit.*,

²⁷ *Ibid.*, hlm. 52.

tidak mampu bekerja? Haruskah mereka dibiarkan begitu saja? Apakah dosa para janda yang ditinggalkan suami tanpa harta benda? Apakah salah anak-anak kecil dan orang tua renta yang tidak berdaya? Apakah dosa orang zimmi, sakit, atau cacat? Apa pula dosa mereka yang tertimpa bencana alam sehingga tidak lagi mampu berusaha? Haruskah mereka dibiarkan tergilas roda kehidupan hingga hancur? ²⁸

Tidak, Islam bertekad menyelamatkan dan mengangkat mereka dari lembah kemiskinan serta mencegah mereka dari tindakan mengemis dan meminta-minta. Islam menjadikan seluruh karib kerabat saling menopang dan menunjang. Yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, dan yang mampu mengulurkan tangan kepada yang tidak mampu. Dengan prinsip ini, hubungan antar famili dipererat, kesadaran saling membantu pun menjadi makin tinggi. Hal ini disebabkan oleh terjalinnya hubungan silaturahmi yang kuat dan ikatan kekeluargaan yang kental. Inilah hakikat kejadian yang didukung oleh hakikat syariat. Firman Allah SWT:

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ... (الأنفال: 75)

Artinya: ... Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. (QS al-Anfal: 75).²⁹

3) Sarana Ketiga: Zakat

²⁸ *Ibid.*, hlm. 72.

²⁹ Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an., *op.cit.*, hlm. 274.

Ditinjau dan segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik. Menurut istilah fikih, yaitu sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.³⁰

Mengapa Zakat Diwajibkan? Islam menyuruh semua orang yang mampu bekerja dan berusaha untuk mencari rezeki dan menutupi kebutuhan diri dan keluarganya. Hal itu dilakukan dengan niat *fi sabilillah*. Orang yang tidak kuat bekerja, tidak mempunyai harta warisan, atau tidak mempunyai simpanan untuk memenuhi kebutuhannya, berada dalam tanggungan kerabatnya yang berkecukupan. Namun, tidak semua orang miskin mempunyai kerabat berkecukupan, baik dari jalur hubungan warisan maupun dari jalur hubungan keturunan. Lalu apa yang harus dilakukannya?³¹

Dan apa yang dapat dilakukan oleh mereka yang lemah seperti anak kecil, anak yatim, wanita janda, ibu tua renta, dan ayah yang sudah uzur? Apa yang dapat dilakukan oleh mereka yang bodoh, menderita penyakit menahun, buta, dan cacat? Apa yang harus dilakukan oleh mereka yang mampu berusaha dan bekerja tetapi tidak memperoleh kesempatan? Apa pula yang akan diperbuat oleh mereka yang sudah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi diri beserta keluarganya? Apakah mereka dibiarkan tenggelam dalam kemiskinan dan dihipit kemelaratan? Sementara itu, masyarakat

³⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakah*, Juz I, Beirut: Muassasah Risalah, 1991, hlm. 37.

³¹ Yusuf Qardhawi, *Kiat...*, *op.cit.*, hlm. 87.

hanya berpangku tangan, padahal di antara mereka ada yang berada? Islam tidak pernah melupakan mereka. Allah SWT telah menentukan hak mereka dalam harta orang berada secara tegas dan pasti, yaitu zakat. Jadi, tujuan pertama zakat adalah menghapuskan kemiskinan.³²

Zakat pertama-tama diberikan kepada orang-orang miskin. Pada beberapa kesempatan Rasulullah saw. menyebutkan bahwa mereka yang berhak menerima zakat hanyalah orang-orang miskin karena tujuan utamanya adalah menghapuskan kemiskinan.

Ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, Rasulullah memerintahkannya untuk mengambil sebagian harta orang-orang kaya di negeri itu lalu memberikannya kepada kaum fakir di kalangan mereka juga. Abu Hanifah dan para sahabatnya pun berpendapat bahwa zakat tidak boleh diberikan selain kepada orang-orang miskin.³³

4) Sarana Keempat: Jaminan Baitul Mal dengan Segala Sumbernya

Dalam sistem Islam, sumber-dana utama pemerintah untuk menghapuskan kemiskinan tidak hanya terbatas pada zakat. Semua dana yang terhimpun di Baitul Mal yang berasal dari berbagai sumber juga harus didayagunakan untuk menghapuskan kemiskinan. Ketika perolehan zakat tidak dapat menutupi kebutuhan mereka yang memerlukan, harta kekayaan pemerintahan muslim yang terhimpun di Baitul Mal dapat dipergunakan. Harta Baitul Mal yang dimiliki pemerintah muslim terkumpul dengan berbagai cara. Misalnya, dengan menjalankan usaha sendiri, menyewakan

³² *Ibid.*,

³³ *Ibid.*, hlm. 87.

sesuatu, menjalankan sistem usaha bagi hasil, mengusahakan pertambangan, dan mengelola sektor-sektor vital bagi masyarakat umum.³⁴

Di samping itu, terdapat sumber pendapatan lainnya. Mereka yang membutuhkan, misalnya, berhak mendapatkan seperlima dari harta rampasan perang. Mereka juga berhak mendapatkan bagian dari upeti dan segala jenis pajak yang dipungut oleh pemerintahan muslim.³⁵

Firman Allah SWT:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ... (الأنفال: 41)

Artinya: "Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil.... " (QS. al-Anfal: 41).³⁶

Banyak kalangan ulama secara ketat menjaga hak-hak kaum miskin dalam harta zakat. Mereka melarang menggunakan sebagian atau seluruh dana zakat untuk kepentingan umum, misalnya membayar gaji tentara, meskipun terjadi defisit anggaran belanja umum dan surplus anggaran belanja zakat. Dana zakat hanya boleh dipakai untuk menutupi anggaran umum sebagai pinjaman.³⁷

5) Sarana Kelima: Berbagai Kewajiban di Luar Zakat

³⁴ *Ibid.*, hlm. 138.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 139.

³⁶ Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an., *op.cit.*, hlm. 267.

³⁷ Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, hlm. 139.

Ada beberapa kewajiban keuangan selain zakat yang harus dipenuhi seorang muslim. Semuanya merupakan sumber bantuan yang dapat menghapuskan kemiskinan.

Beberapa di antaranya adalah:

1. Hak tetangga. Allah SWT memerintahkan melalui kitab-Nya untuk menjaga hak ini. Rasulullah SAW pun menyuruh kita menghormatinya. Beliau menjadikan sikap menghormati tetangga sebagai bagian dari iman dan tindakan menyia-nyiakan mereka sebagai ciri orang yang terlepas dari ikatan Islam.³⁸

Allah SWT berfirman:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ... (النساء:
36)

Artinya: Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh.... " (QS. an-Nisa': 36).³⁹

2. Berkurban pada hari raya kurban. Menurut mazhab Hanafiah, berkorban wajib hukumnya bagi mereka yang berkelapangan.⁴⁰
3. Denda karena melanggar sumpah. Allah SWT berfirman:

...فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ
كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ... (المائدة: 89)

³⁸ *Ibid.*, hlm. 147.

³⁹ Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an., *op.cit.*, hlm. 123.

⁴⁰ Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, hlm. 150.

Artinya: "... maka *kaffarat* (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak.... " (QS. al-Maa'idah: 89).⁴¹

4. Tebusan *zihâr*, yaitu barangsiapa mengatakan kepada istrinya, "Punggungmu seperti punggung ibuku atau saudaraku" atau serupa dengan itu, haramlah baginya istrinya sampai ia membayar tebusan dengan memerdekakan budak. Bila tidak ada budak, ia harus berpuasa dua bulan berturut-turut. Bila tidak mampu, ia harus memberi makan enam puluh orang miskin.
5. Tebusan bersenggama dengan istri pada siang hari bulan Ramadhan, Tebusan kesalahan ini sama dengan tebusan *zihâr*.
6. *Fidyah* kelompok orang yang tidak kuat melaksanakan ibadah puasa, misalnya lelaki dan wanita renta serta orang sakit yang tidak mungkin sembuh lagi. Mereka wajib membayar *fidyah* setiap hari di bulan Ramadhan seukuran makan seorang miskin.⁴² Firman Allah SWT:

... وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ... (البقرة: 184)

Artinya: ... Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar *fidyah*, (yaitu) memberi makan seorang miskin.... " (al-Baqarah: 184).⁴³

⁴¹ Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an., *op.cit.*, hlm. 176.

⁴² Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, hlm. 150.

⁴³ Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an., *op.cit.*, hlm. 44.

Begitu juga halnya perempuan hamil dan menyusui bila ia mengkhawatirkan keselamatan diri dan anaknya. Hal ini sesuai dengan pendapat sementara fuqaha.⁴⁴

7. Denda haji, yaitu denda yang dibayarkan oleh orang yang melanggar suatu larangan ketika ihram sewaktu melaksanakan ibadah haji dan umrah.

Sesuai Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيِّدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدِيًّا بِالِغِ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ... (المائدة: 95)

Artinya: "Hai orang-orang yang ben-man, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-ya yang dibawa sampai ke Ka'bah, atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin " (QS. al-Maa'idah: 95).⁴⁵

8. Hak orang fakir dari hasil pertanian ketika panen. Firman Allah SWT:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ... (الأنعام: 141)

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya), Makanlah dan buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah dan

⁴⁴ Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, hlm. 151.

⁴⁵ Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an., *op.cit.*, hlm. 177.

tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)... "(QS. al-An'am: 141).⁴⁶

Sementara sahabat dan para tabi'in berpendapat bahwa hak yang disebutkan oleh ayat di atas bukanlah zakat tetapi pemberian suka rela dari pemilik hasil pertanian itu. Ia bersedekah kepada orang-orang berkekurangan yang tinggal di sekitarnya karena dorongan rasa kasihan. Dirawikan dalam sebuah tafsir dari Ibnu Umar bahwa beliau memberi sesuatu kepada fakir miskin selain zakat. Atha' mengatakan, jika datang orang-orang miskin pada hari menuai, berilah mereka sebagian darinya selain dari zakat. Ketika berbicara tentang penghuni surga, Ibnu Katsir mengungkapkan bahwa Allah mencela mereka yang memanen hasil pertanian tetapi tidak mau menyedekahkan sebagian darinya.⁴⁷

9. Kewajiban melengkapi kebutuhan fakir miskin. Hal ini merupakan salah satu kewajiban terpenting yang harus dilaksanakan. Setiap individu dalam masyarakat Islam bertanggungjawab melengkapi kebutuhan primer kaum miskin untuk diri dan keluarganya. Bila dana zakat cukup untuk menutupi kebutuhan mereka, diambillah dari dana itu. Bila dana zakat itu tidak mencukupi, begitu juga sumber pendapatan Baitul Mal lainnya, harta kekayaan kaum muslimin pun bisa dipungut.⁴⁸

6) Sarana Keenam: Sedekah Sukarela dan Kemurahan Hati Individu

Islam tidak hanya menetapkan berbagai kewajiban dan ketentuan di kalangan pengikutnya. Ia pun berupaya menciptakan jiwa yang bersih,

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 212.

⁴⁷ Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, hlm. 152.

⁴⁸ *Ibid.*,

pemurah, dan penyantun. Kepada umatnya ia mengajarkan kerelaan untuk memberikan lebih dari permintaan, melaksanakan kewajiban lebih dari tuntutan, mengulurkan tangan tanpa diminta, dan berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit, dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan.⁴⁹

Orang seperti itulah yang mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Ia mendahulukan orang lain walaupun ia sendiri dalam kesempitan. Ia menganggap harta sebagai sarana untuk beribadah dan berbuat baik kepada orang lain, bukan sebagai tujuan. Hatinya diliputi kebaikan dan kasih sayang. Ia senantiasa mau menolong tanpa diminta. Semua itu dilakukannya hanya untuk mencari restu Allah dan keridhaan-Nya, bukan karena mau disanjung atau ingin populer. Bukan pula karena takut hukuman penguasa.⁵⁰

Segolongan orang mengira bahwa berbagai undang-undang dan peraturan merupakan sesuatu yang sangat menentukan dan bersifat segala-galanya bagi umat manusia. Mereka termasuk orang yang tidak memahami hakikat manusia. Manusia bukanlah alat yang bergerak secara otomatis dan berhenti jika salah satu tombolnya ditekan. Manusia adalah suatu pesawat sangat rumit yang terdiri atas roh dan jasad, jiwa dan raga, akal dan perasaan, emosi dan nurani, serta pikir dan dzikir. Manusia adalah makhluk yang mempunyai imajinasi dan kemampuan merekayasa, merasa dan meraba, memilih dan menentukan, melakukan sesuatu dan membiarkan, serta berpengaruh dan terpengaruh. Semua keistimewaan ini perlu dijaga agar

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 160.

⁵⁰ *Ibid.*,

moral dan etikanya dapat menutupi berbagai kekurangan dan kelemahan suatu peraturan dan undang-undang.⁵¹

Sebagai agama, Islam harus memperhatikan sisi moral dan akhlak yang luhur ini. Ia tidak hanya puas dengan berbagai kewajiban yang diatur oleh undang-undang dan diterapkan oleh pemerintah. Sebab, menurut pandangan Islam, sisi moral dan akhlak bukan sekadar sarana untuk mewujudkan kesetiakawanan sosial. Ia juga merupakan salah satu ciri insan saleh yang layak mendapatkan restu Allah dan tinggal bersama para nabi di surga-Nya.⁵²

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 161.

⁵² *Ibid.*,